

ASLI



Alamat : Jl. Hasanuddin - Irigasi Ujung
Email : Bawaslu_mimika@hotmail.com
Telepon : +62-822-2337-5465

DITERIMA DARI : Bawaslu

No. 256 /PHPU.BUP-~~XXIII~~.../2025..

Hari : Rabu

Tanggal: 22 Januari 2025

Jam : 15.23 WIB

Jakarta, 12 Januari 2024

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap Perkara Nomor: 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Nomor Urut 03

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1	Nama	: Frans Wetipo
	Jabatan	: Ketua Bawaslu Kabupaten Mimika
	Alamat Kantor	: Jl. Hasanuddin (Irigasi Ujung) Kelurahan Kamorojaya Distrik Wania
2	Nama	: Arfah
	Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika
	Alamat Kantor	: Jl. Hasanuddin (Irigasi Ujung) Kelurahan Kamorojaya Distrik Wania
3	Nama	: Yusuf Herru Sraun
	Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika
	Alamat Kantor	: Jl. Hasanuddin (Irigasi Ujung) Kelurahan Kamorojaya Distrik Wania
4	Nama	: Diana Maria Dayme
	Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika
	Alamat Kantor	: Jl. Hasanuddin (Irigasi Ujung) Kelurahan Kamorojaya Distrik Wania
5	Nama	: Salahudin Renyaan
	Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika
	Alamat Kantor	: Jl. Hasanuddin (Irigasi Ujung) Kelurahan Kamorojaya Distrik Wania

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Nomor Urut 03 Sebagai berikut:

Sebelum menyampaikan keterangan atas pokok-pokok permohonan pemohon, Bawaslu Kab. Mimika ingin menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada saat rekapitulasi

penghitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika Nomor 141/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 [Vide Bukti PK-36.8.1], sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan perolehan suara berdasarkan hasil pengawasan secara berjenjang dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu dan kemudian telah didokumentasikan dalam fomurlir D.Kabupaten tidak terdapat perbedaan/selisih perolehan suara dengan rincian perolehasan suara sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Johannes Rettob – Emanuel Kemong	77.818
02	Maximus Tipagau – Peggi Patricia Pattipi	66.268
03	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe	74.139
TOTAL		218.225

[vide Bukti PK-36.8.2].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mimika terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 03 [Vide Bukti PK-36.8.3].
3. Bahwa saksi pasangan calon Nomor urut 03 Tidak menandatangani Berita Acara (BA) hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mimika [Vide Bukti PK-36.8.4].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016” (ANGKA 3-19 HALAMAN 8-11) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MIMIKA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Sdr. Bilklovin Nahason Erubun berdasarkan Formulir Model A.3 tanda terima penyampaian laporan nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024 [Vide Bukti PK.36.8.5] tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya diduga melanggar Pasal 71 ayat 2 [Vide Bukti PK.36.8.6] Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerbitkan Formulir Model A.17 yang pada pokoknya Bukan merupakan pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan dan diteruskan ke instansi terkait [Vide Bukti PK.36.8.7].
- B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**
 1. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang didalilkan dalam kedudukan **hukum Pemohon halaman 5 angka 10, dan halaman 6 angka 11, 12, 13, 14 dan 15**, Bawaslu Kabupaten Mimika memandang tidak perlu untuk memberikan keterangan sepanjang tidak didalilkan dalam **pokok permohonan pemohon**, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang

Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyebutkan Bahwa keterangan Bawaslu antara lain memuat:

huruf b “uraian yang jelas **terkait dengan pokok Permohonan**” serta pasal 36 yang menyebutkan bahwa “Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat disusun sesuai dengan pedoman sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV Peraturan ini.” sehingga Bawaslu akan menerangkan hal-hal yang diuraikan terbatas pada pokok permohonan pemohon.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 048/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Mimika telah melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (2) yang dilakukan oleh Sdr. Johannes Rettop dengan cara berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Papua Tengah pada tanggal 25 September 2024 yaitu dengan Pj. Gubernur Papua Tengah namun karena tidak berada ditempat sehingga diarahkan untuk menemui oleh asisten I dan selanjutnya diarahkan kepada kepala Inspektorat Provinsi Papua Tengah, berdasarkan hasil koordinasi tersebut didapatkan informasi bahwa Inspektorat Provinsi Papua Tengah telah melakukan pemeriksaan, koordinasi dan konfirmasi tindaklanjut surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024 dan menyampaikan bukti Laporan hasil koordinasi kepada Bawaslu [**Vide Bukti PK.36.8.8**];
 - b. Bahwa berkaitan dengan dalil penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mimika berkaitan dengan Pelanggaran Serius Berupa Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima 6 (enam) laporan yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dengan nama terlapor Johannes Rettop;
 - 2) Bahwa dari 6 (enam) laporan tersebut 4 (Empat) laporan disampaikan pada hari yang sama dengan nama-nama pelapor yang berbeda-beda yaitu laporan nomor:
 - a. 001/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi 001/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan; [**vide Bukti PK.36.8.9**];
 - b. 002/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi

002/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan [**vide Bukti PK.36.8.10**];

- c. 003/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi 003/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan [**vide Bukti PK.36.8.11**];
- d. 004/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi 004/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan; [**vide Bukti PK.36.8.12**];
- e. Sedangkan berkaitan dengan laporan nomor 005/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 18 September 2024 dengan pelapor Dianu Omaleng dengan terlapor Jhonanes Rettop, berdasarkan kajian awal laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel sehingga tidak dapat deregister. [**vide Bukti PK.36.8.13**];
- f. Bahwa terhadap laporan sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat formil dan materiel dikarenakan laporan tidak dilengkapi dengan uraian dugaan pelanggaran yang jelas serta tidak melampirkan bukti-bukti surat keputusan dan bukti pendukung lainnya yang berkaitan dengan perbuatan terlapor yang dianggap telah melakukan mutasi.
- g. Adapun laporan nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan oleh Robert Kambu pada tanggal 25 September 2024 berdasarkan hasil kajian awal, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiel dengan dilengkapi bukti-bukti baru sehingga di registrasi dan ditindaklanjuti laporannya dengan nomor registrasi 005/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024;
- h. Bahwa laporan nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/X/2024 tanggal 27 September 2024 kemudian dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Mimika yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materiel laporan yang kemudian diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan nomor laporan 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/X/2024;
- i. Bahwa pada pokoknya laporan dengan nomor registrasi 005/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan Laporan dengan nomor registrasi 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 adalah Laporan dengan pokok aduan

yang sama namun dengan pelapor yang berbeda, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan secara simultan, dengan rincian penanganan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka melengkapi kajian, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor an. Robert Kambu, Terlapor an Johannes Rettob, pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan yaitu Kepala BKPSDM an. Ever Lukas Hindom, Sekda Kapupaten Mimika an Petrus Yumte, dan Kepala BPKAD an Marten Melisa. serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang menyebutkan “*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*”;
 - b. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang menyebutkan “*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”;
 - c. Ketentuan Pasal 71 ayat (6) UU Pemilihan yang menyebutkan “*Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;
 - d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 Tentang Pedoman Penangan Pelanggaran Terkait Pembuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana diatur Pada Pasal 71 Undang-undang Nomor tahun 2016 angka 6 yang pada pokoknya menyebutkan “*bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota atau Wakil Walikota menerbitkan putusan baru yang mengembalikan penggantian pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 undang-undang No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*”. [vide Bukti PK.36.8.14];
 - e. Pertimbangan Majelis halaman 59 sd 60 dalam Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2024
“*Bahwa Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut serta peraturan perundangundangan lain tidak memberikan pengertian tentang Petahana. Maka pengertian petahana dapat dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, petahana memiliki*

*arti pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Dari pengertian tersebut, dikaitkan dengan sengketa ini Mahkamah Agung berpendapat pengertian petahana dapat dimaknai sebagai sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri Kembali untuk **posisi yang sama**; [vide Bukti PK.36.8.15];*

- f. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 048/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 24 September 2024;
 - g. Pemeriksaan terhadap keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi, serta Pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya;
 - h. Bukti baru berupa disposisi dari Plt. Bupati Kab. Mimika tanggal 20 Juni 2024 [vide Bukti PK-36.8.16] yang diserahkan oleh pelapor dan dilakukan konfirmasi kepada terlapor pada saat klarifikasi dan terlapor mengakui kebenaran atas disposisi tersebut yang berisi sebagai berikut:
 - 1) Tindaklanjuti surat pengunduran diri dari jabatan/disetujui;
 - 2) Proses mutasi dikembalikan ke BKAD sesuai peraturan.
 - i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - j. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Maka berdasarkan hasil kajian yang telah dituangkan dalam status laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 tanggal 5 Oktober 2024 dinyatakan laporan bukan merupakan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilihan melainkan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan lainya [vide Bukti PK.36.8.17];
- 3) Bahwa hasil penanganan pelanggaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) telah diterbitkan status laporan Formulir Model A.17 yang pada pokoknya adalah Laporan Bukan merupakan pelanggaran Administratif Pemilihan dan Pidana Pemilihan melainkan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang lainya. [Vide Bukti PK.36.8.18];

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN TERSRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF” (ANGKA 22 HALAMAN 11-13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MIMIKA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa sampai dengan saat keterangan ini diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak terdapat laporan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
2. Bahwa terdapat laporan Nomor 35/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 oleh Max Warluken terkait Dugaan Pelanggaran TSM PSU berujung pada konflik dengan nama terlapor Yohannes Rettob pada tanggal 13 Desember 2024 [vide Bukti PK-36.8.19], berdasarkan kajian awal laporan tersebut telah melampaui batas waktu pelaporan TSM sehingga Sehingga Bawaslu Kabupaten memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melakukan perbaikan laporan sebagaimana surat nomor 509/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 [vide Bukti PK-36.8.20], namun hingga batas waktu yang ditentukan pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat diregistrasi sebagaimana tertuang dalam status laporan nomor 35/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 [vide Bukti PK-36.8.21];
3. Bahwa terdapat laporan nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan oleh Robert Kambu pada tanggal 25 September 2024 [vide Bukti PK-36.8.22] berdasarkan hasil kajian laporan bukan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu melainkan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana tertuang dalam status laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 [vide Bukti PK-36.8.23];
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024 atas nama pelapor Max Werluken pada tanggal 1 Oktober 2024 [vide Bukti PK.36.8.24], terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 310/PP.00.02/K.PT.16/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi karena laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran pidana pemilihan [vide Bukti PK-36.8.25];
5. Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024 tanggal 24 November 2024 [vide Bukti PK-36.8.26]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024 tanggal 25 Desember 2024 [vide Bukti PK-36.8.27] yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan terlapor tidak memenuhi syarat materil dan Pelapor tidak melengkapi perbaikan berkas sebagaimana surat Bawaslu Nomor

447/PP.00.02/K.PT.04/IX/2024 tanggal 24 Desember 2024 Perihal pemberitahuan kelengkapan laporan [vide Bukti PK-36.8.28]

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Terhadap laporan Nomor 35/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 oleh Max Warluken dengan pokok laporan “Dugaan Pelanggaran TSM PSU berujung pada konflik” dengan nama telapor Yohannes Rettob pada tanggal 13 Desember 2024 [vide Bukti PK.36.8.29], dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 yang menyebutkan bahwa:
“Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
 - b. Bahwa mengingat batas waktu penyampaian laporan mengenai dugaan pelanggaran TSM adalah sampai dengan hari pemungutan suara (Pasal 13 ayat 2 Perbawaslu 9/2020) sedangkan laporan disampaikan telah melewati hari pemungutan suara, serta mengingat bukti yang disampaikan tidak mencapai batas minimum sebaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dimana mengatur bahwa *“suatu pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran TSM wajib melampirkan bukti-bukti peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.”*
 - c. Bahwa dikarenakan laporan dugaan telah melewati batas waktu Proses penanganan pelanggaran yang ditangani melalui mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan, Bawaslu kemudian melakukan kajian awal yang menyimpulkan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil disebabkan beberapa peristiwa yang dilaporkan telah melewati batas waktu namun terdapat beberapa peristiwa yang memenuhi syarat formil dan perlu untuk diuraikan lebih lanjut berkaitan dengan syarat materiel yaitu:
 - 1) subyek atau telapor yang akan dilaporkan
 - 2) uraian peristiwa yang perlu menerangkan lokasi dan waktu peristiwa dugaan pelanggaran

Sehingga Bawaslu Kabupaten Mimika memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melakukan perbaikan laporan sebagaimana surat nomor 509/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 [vide Bukti PK.36.8.30].

Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena sampai waktu yang ditentukan tidak dilakukan perbaikan laporan sebagaimana tertuang dalam status laporan nomor 35/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 [vide Bukti PK-36.8.31];

2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan angka 22 halaman 11-13, Bawaslu memberikan keterangan secara berurutan berdasarkan dalil-dalil dalam pokok permohonan sebagai berikut:

a. ASN Tidak Netral (halam 11 angka 22 huruf a)

1. Bahwa sampai dengan keterangan ini dibacakan dalam persidangan, tidak terdapat laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Neteralitas ASN;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 026/LPH/PM.02.00/030/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 [**vide Bukti PK-36.8.32**] dan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang oleh Panwas Distrik Mimika Baru yang telah direkomendasikan kepada PPD Mimika Baru dengan Nomor surat rekomendasi 001/PM.02.02/PT-04/30/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 [**vide Bukti PK-36.8.33**], yang pada pokoknya menerangkan terdapat 5 TPS yang memenuhi ketentuan dan kondisi untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU Pemiliha yaitu 1) TPS 08 Dingo Narama, 2) TPS 02 Minabua 3) TPS 18 Kebun Sirih 4) TPS 20 Kebun Sirih 5) TPS 21 Kwamki Baru terhadap rekomendasi tersebut KPU telah menindaklanjuti dengan melakukan telaah dan pemeriksaan dan menetapkan 2 TPS untuk dilaksanakan PSU yaitu TPS 018 Kebun Sirih dan TPS 021 Kwamki berdasarkan SK KPU Kab. Mimika Nomor 59 Tahun 2024 dan SK KPU Kab. Mimika Nomor 60 Tahun 2024 [**vide Bukti PK-36.8.34**];

b. Intimidasi

1. Bahwa terdapat 1 (satu) laporan intimidasi sebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan yang dilaporkan oleh Siti Hodijah dengan nomor laporan 037/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 [**vide Bukti PK-36.8.35**] bahwa berdasarkan kajian awal laporan memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materiel sehingga pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi laporan yang disampaikan melalui surat nomor 511/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 [**vide Bukti PK-36.8.36**] namun hingga batas waktu yang ditentukan Pelapor tidak melakukan perbaikan laporan maka Bawaslu telah menerbitkan status laporan nomor 037/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor tidak melakukan perbaikan laporan sesuai tenggat waktu perbaikan dan laporan tidak diregistrasi [**vide Bukti PK.36.8.37**];
2. Bahwa terhadap dalil dalam pokok permohonan adanya penggerakkan massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Kotak Suara diambil kemudian disembunyikan oleh orang tak dikenal selama 2,5 Jam, dapat disampaikan bahwa tidak terdapat laporan berkaitan dengan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS TPS 01 Nawaripi Distrik Wania sebagaimana tertuang dalam LHP

Nomor 43/LHP/PM.02.00/233/XII/2024 [vide Bukti PK-36.8.38] yang menerangkan sebagai berikut:

- 1) Terdapat perkelahian oleh warga dan telah dileraikan oleh pihak keamanan berdasarkan hasil konfirmasi pihak perkelahian tersebut karena adanya permasalahan pribadi;
 - 2) Pencoblosan berjalan dengan tertib hingga sekitar jam. 10.03 WIT kemudian datanglah pemilih dengan nama Piter Selegani, no NIK. 9109012408720002 menuju ke KPPS guna melakukan pencoblosan. Ketika di cek oleh KPPS yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT karena itu diarahkan untuk datang di jam 12.00WIT, namun yang bersangkutan memaksakan untuk tetap mencoblos dengan alasan ada pekerjaan yang harus di kerjakan. Para saksi menyampaikan kepada KPPS untuk tidak mengizinkan yang bersangkutan untuk mencoblos;
 - 3) Dari kekacauan ini, **kotak suara diamankan oleh KPPS dan diserahkan ke pihak keamanan untuk diamankan dan tetap di kawal oleh warga dan Pandis.** pada saat itu Kotak suara sudah di segel, ketika dicek oleh Pandis ada salah satu anggota PPD melakukan penyegelan kotak suara dengan alasan pengamanan, karena itu kotak sudah tida bisa dibuka) sedangkan untuk surat suara yang belum terpakai diamankan oleh ketua KPPS. Sekira jam. 11.00WIT Ketua KPPS mengantarkan surat suara sisa yang diamankan dalam kantong teresbek putih bening dan diserahkan ke Pandis dan pandis membawa dan menggabungkan dengan kotak TPS dan dikawal oleh pihak keamanan;
 - 4) Kurang lebih jam. 11.00 WIT. Situasi dapat di kendalikan dilanjutkan dengan mediasi antara pihak KPU; Pak Hiro dan rekan, Bawaslu yang diwakilkan oleh Pak. Salahudin Renyaan SH, dan dikawal oleh pihak keamanan, dengan warga yang melakukan pelemparan.
 - 5) Kurang lebih Jam. 11.30 WIT tim KPU, Bawaslu, Pandis serta pihak kemanan kembali ke TPS guna melanjutkan Pemilihan namun situasi semakin tidak mendukung kerena terjadi penutupan dari keluarga korba luka akibat dari aksi pelemparan sebelumnya. Akhirnya KPU memutuskan untuk memindahkan kotak suara ke kantor kampung Nawaripi.
3. Bahwa terhadap intimidasi yang dilakukan di TPS 17 Kwanki Distrik Mimika Baru berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS TPS 17 Kwanki Distrik Mimika Baru Nomor 004/LHP/PM.00.02/035/XI/2024 Tanggal 1 Desember 2024 dapat disampaikan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 17 sebagaimana pokok permohonan [vide Bukti PK-36.8.39] namun terdapat laporan an Siti Hodijah dengan nomor laporan 037/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dengan proses penanganan sebagaimana telah diterangkan pada angka 1;
 4. Bahwa terhadap peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 02 di TPS 05 Karang Senang Distrik Kuala Kencana, dapat diterangkan bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran atas peristiwa sebagaimana dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Mimika maupun kepada Pandis, selain itu, hal ini juga

didukung dengan dokumen hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 05 Karang Senang Distrik Kuala Kencana Nomor 014/LHP/PM.02.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK-36.8.40].

c. Penyelenggara Tidak Bertanggung Jawab dan Tidak Profesional

1. Bawaslu Kabupaten Mimika bekerja dengan prinsip-prinsip serta dengan berpedoman pada perilaku penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serta Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum **bukan pedoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan** sebagaimana disebutkan di halaman 13 dalam pokok permohonan pemohon;
2. Tidak terdapat laporan berkaitan dengan Adanya masyarakat yang tidak diberikan surat undangan memilih dan tidak diberitahukannya jumlah surat suara seluruhnya kepada saksi Pemohon di TPS 01 Dingo Narama;
3. Tidak terdapat laporan berkaitan dengan adanya pertemuan Panitia Distrik (PPD) dengan Pangawas Distrik (Pandis) Mimika Barat Tengah di Hotel Serayu untuk mengubah C.Hasil;
4. Tidak terdapat laporan berkaitan dengan pengalihan suara Pemohonan sebesar 100 suara yang dilakukan oleh Ketua PPS di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Amole, Distrik Kwamki Narama serta tidak terdapat keberatan khusus pada peristiwa pergeseran suara pada TPS 01 dan TPS 02 pada saat rekapitulasi tingkat distrik sebagaimana Laporan hasil pengawasan Pandis Kwamki Narama Nomor 004/LHP/PM.00.02/035/XI/2024 Tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK-36.8.41] dan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten [vide Bukti PK-36.8.42];
5. Tidak terdapat laporan berkaitan dengan adanya KPPS yang mencoblos surat suara sisa untuk pasangan calon nomor urut 01 serta dalam pokok permohonan tidak menyebutkan secara jelas lokasi dan waktu peristiwa;
6. Bahwa terdapat laporan dengan nomor 026/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK-36.8.43] berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif, Kode etik dan Pidana Pemilu dengan terlapor KPU Kab Mimika, Panwas Distrik Jila, PTPS se Distrik jila dan KPPS sedistrik Jila. Bahwa sebagai informasi pada saat waktu yang bersamaan, Bawaslu kabupaten mimika sedang melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan rekomendasi mengingat rekomendasi cepat yang disampaikan pada saat pleno perlu untuk dilengkapi.
Bahwa terhadap pertimbangan tersebut dalam kaidah awal atas laporan Bawaslu menyimpulkan:

- a. Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel;
- b. Laporan telah diselesaikan pada pengawas pemilihan di tingkatan tertentu selama berkaitan dengan rekomendasi penghitungan ulang;

Kemudian berdasarkan hasil kajian tersebut telah dituangkan dalam formulir A.17 status laporan Status Laporan 026/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024. [vide **Bukti PK-36.8.44**].

7. Bahwa terkait dengan dalil pemohon tentang adanya Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama yang mencoblos sekitar 200 surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor urut 01 yang disaksikan oleh Panwas Distrik dan telah dilaporkan ke Bawaslu Mimika pada tanggal 11 Desember 2024, dapat diterangkan bahwa terdapat laporan dengan nomor laporan 033/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 [vide **Bukti PK-36.8.45**], berdasarkan kajian awal laporan telah melebihi batas waktu diketahui atau ditemukannya pelanggaran sebagaimana uraian dugaan peristiwa bahwa pelapor telah mengetahui laporan pada tanggal 27 November 2024 dan terhadap hal tersebut telah dituangkan dalam status laporan yang pada pokoknya laporan tidak diregister sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024 dengan nomor status laporan 033/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 [vide **Bukti PK-36.8.46**];
8. Bahwa tidak terdapat laporan terhadap pergeseran hasil yang terjadi antara C. Hasil Salinan dengan D. Hasil Salinan Distrik Kwamki Narama, bahwa berkaitan dengan pergeseran terhadap hasil telah dilakukan pembahasan dan perbaikan pada saat rekapitulasi secara berjenjang hingga pada pleno di tingkat kabupaten [vide **Bukti PK-36.8.47**];
9. Bahwa terkait dengan penggunaan sistem noken dengan mendalilkan tidak adanya perolehan suara Pemohon yang tercatat 0 (nihil), dapat disampaikan bahwa tidak terdapat laporan yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip serta mekanisme dan tata cara pemungutan suara;
10. Bahwa selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mimika telah menyelesaikan seluruh dugaan pelanggaran yang bersumber dari laporan maupun temuan berkaitan dengan pokok-pokok permohonan pemohon, sebagai berikut: [vide **Bukti PK-36.8.48**]

No.	Nomor Laporan/ Temuan	Tanggal Laporan	Jenis Dugaan Pelanggaran	Status Laporan
1.	001/LP/PB/Kab/33.1 0/IX/2024	17 September 2024	Administratif dan pidana	Bukan merupakan pelanggaran administratif dan pidana
2.	002/LP/PB/Kab/33.1 0/IX/2024	17 September 2024	Administratif dan pidana	Bukan merupakan pelanggaran

				administratif dan pidana
3.	003/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024	17 September 2024	Administratif dan pidana	Bukan merupakan pelanggaran administratif dan pidana
4.	004/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024	17 September 2024	Administratif dan pidana	Bukan merupakan pelanggaran administratif dan pidana
5.	005/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024	18 September 2024	Administratif dan pidana	Tidak memenuhi syarat formil dan materiil
6.	006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024	25 September 2024	Administratif dan pidana	Pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan lainnya
7.	007/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024	27 September 2024	Pelanggaran Administratif dan Pidana	Merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan lainnya
8.	008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024	1 Oktober 2024	Tindak Pidana Pemilihan	Laporan tidak diregistrasi karena tidak ada saksi
9.	19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024	24 November 2024	Pelanggaran Pidana dan administrative	Tidak diregistrasi karena pelapor tidak melakukan perbaikan laporan
10.	020/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024	24 November 2024	Pelanggaran Pidana dan administratif	Tidak diregistrasi karena pelapor tidak melakukan perbaikan laporan
11.	022/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024	3 Desember 2024	Pelanggaran tindak pidana pemilihan	Tidak diregistrasi karena tidak melengkapi laporan
12.	024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024	5 Desember 2024	Pelanggaran administrative	Tidak diregistrasi karena tidak melengkapi laporan
13.	026/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024	6 Desember 2024	Pelanggaran Administratif, Pidana dan Kode Etik	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil

14.	027/LP/PB/Kab/36.0 4/XII/2024	7 Desember 2024	Pelanggaran Tidak Pidana Pemilihan	Tidak diregistrasi karena telah diselesaikan pada tingkat tertentu
15.	31/LP/PB/Kab/36.04/ XII/202	8 Desember 2024	Pelanggaran Pidana dan administratif	Tidak diregistrasi karena pada pokoknya laporan ini sama dengan laporan nomor 020/LP/PB/Kab/3 6.04/XII/2024
16.	033/LP/PB/Kab/36.0 4/XII/2024	11 Desember 2024	Pelanggaran tindak pidana dan administrative	Tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil (melampaui waktu)
17.	35/LP/PB/Kab/33.10/ IX/2024	13 Desember 2024	Dugaan Pelanggaran TSM PSU berujung pada konflik	Tidak dapat diregistrasi karena tidak melakukan perbaikan laporan
18	037/LP/PB/Kab/36.0 4/XII/2024	13 Desember 2024	Tindak Pidana Pemilihan (Intimidasi)	Tidak dapat diregistrasi karena tidak melakukan perbaikan laporan

d. Money Politic

1. Bahwa terdapat 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran money politik yaitu:
 - a. Laporan nomor 020/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 yang dilaporkan oleh Sempri Rappa dengan nama terlapor Pasangan Calon Johannes Rettop dan Emanuel Kemong [vide Bukti PK-36.8.49] terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mimika meminta kepada Pelapor untuk melengkapi laporan sebagaimana yang disampaikan dalam surat Nomor 447/PP.00.02/K.PT.04/11/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK-36.8.50] namun hingga waktu yang ditentukan tidak dilakukan perbaikan sehingga laporan tidak dapat diregistrasi. [vide Bukti PK-36.8.51];
 - b. Bahwa terdapat laporan dengan nomor 31/LP/PB/Kab/36.04/XII/202 tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK-36.8.52] dapat diterangkan bahwa laporan tersebut adalah laporan yang sama dengan laporan nomor 020/LP/PB/Kab/36.04/XII/202 dengan nama, bukti serta uraian yang sama berdasarkan hal tersebut Bawaslu kemudian melakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi dan telah tertuang dalam status laporan [vide Bukti PK-36.8.53].
2. Bahwa perlu disampaikan Bawaslu kabupaten Mimika telah berhasil mencegah peristiwa Money Politik yang diduga dilakukan oleh salah seorang Calon Bupati

atas nama Alexander Omaleng pada tanggal 26 November 2024 (masa tenang), berdasarkan hasil penelusuran informasi awal di distrik wania dan berita acara keterangan informasi awal yang dilakukan kepada CE (seseorang diduga pelaku) yang menerangkan adanya relasi bisnis antara CE dan Alexander Omaleng, dimana pada saat itu ia akan menyerahkan uang senilai Rp. 1.100.000.000,00 (*satu Milyar serratus Juta Rupiah*) kepada Alexander Omaleng guna dipinjam untuk keperluan bisnis, hal itu terbantahkan karena terdapat bukti-bukti didalam uang yang ditemukan tersebut terdapat daftar nama-nama yang diduga kuat menjadi sasaran pembagian uang, namun dikarenakan belum adanya perbuatan kongkrit penyerahan atau perpindahan uang dan tidak ditemukan orang lain pada saat kejadian selain CE, sehingga informasi awal tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai temuan melainkan sebagai suatu bentuk pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kab. Mimika Nomor 133/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 26 November 2024; [**vide Bukti PK-36.8.54**].

e. Pelanggaran Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016

1. Keterangan Bawaslu dianggap telah diuraikan dalam bab berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 71. Adapun berkaitan dengan laporan nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 [**vide Bukti PK-36.8.55**] yang dilaporkan oleh Robert Kambu pada tanggal 25 September 2024 berdasarkan hasil kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiel karena terdapat bukti baru sehingga di registrasi dengan nomor 005/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024. [**vide Bukti PK-36.8.56**];
2. Bahwa laporan nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/X/2024 tanggal 27 September 2024 kemudian dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Mimika yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materiel laporan yang kemudian diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan nomor laporan 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/X/2024;
3. Bahwa pada pokoknya laporan dengan nomor registrasi 005/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan Laporan dengan nomor registrasi 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 adalah Laporan dengan pokok aduan yang sama namun dengan pelapor yang berbeda, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan secara simultan, dengan rincian penanganan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka melengkapi kajian, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor an. Robert Kambu, Terlapor an Johanes Rettob, pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan yaitu Kepala BKPSDM an. Ever Lukas Hindom, Sekda Kapubatan Mimika an Petrus Yumte, dan Kepala BPKAD an Marten Melisa. serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - b. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang menyebutkan “*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil*

Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;

- c. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang menyebutkan “*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”;
- d. Ketentuan Pasal 71 ayat (6) UU Pemilihan yang menyebutkan “*Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;
- e. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 Tentang Pedoman Penangan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana diatur Pada Pasal 71 Undang-undang Nomor tahun 2016 angka 6 yang pada pokoknya menyebutkan “*bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota atau Wakil Walikota menerbitkan putusan baru yang mengembalikan penggantian pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 undang-undang No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*”. [vide Bukti PK.36.8.57];
- f. Pertimbangan Majelis halaman 59 sd 60 dalam Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2024 “*Bahwa Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut serta peraturan perundangundangan lain tidak memberikan pengertian tentang Petahana. Maka pengertian petahana dapat dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, petahana memiliki arti pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Dari pengertian tersebut, dikaitkan dengan sengketa ini Mahkamah Agung berpendapat pengertian petahana dapat dimaknai sebagai sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri Kembali untuk posisi yang sama*; [vide Bukti PK.36.8.58];
- g. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 048/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 24 September 2024 [vide Bukti PK.36.8.59];
- h. Pemeriksaan terhadap keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi, serta Pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya;
- i. Bukti baru berupa disposisi dari Plt. Bupati Kab. Mimika tanggal 20 Juni 2024 [vide Bukti PK-36.8.60] yang diserahkan oleh pelapor dan dilakukan konfirmasi kepada terlapor pada saat klarifikasi dan terlapor mengakui kebenaran atas disposisi tersebut yang berisi sebagai berikut:

- 1) Tindaklanjuti surat pengunduran diri dari jabatan/disetujui;
 - 2) Proses mutasi dikembalikan ke BKAD sesuai peraturan.
 - j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - k. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Maka berdasarkan hasil kajian yang telah dituangkan dalam status laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 tanggal 5 Oktober 2024 dinyatakan laporan bukan merupakan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilihan melainkan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan lainnya [**vide Bukti PK.36.8.61**];
 5. Bahwa hasil penanganan pelanggaran atas laporan sebagaimana dimaksud telah diterbitkan status laporan Formulir Model A.17 yang pada pokoknya adalah Laporan Bukan merupakan pelanggaran Administratif Pemilihan dan Pidana Pemilihan melainkan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang lainnya. [**Vide Bukti PK.36.8.62**];

f. Bawaslu Kabupaten Mimika berpihak dan tidak profesional

1. Bahwa terhadap dugaan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu dengan menilai pada tindaklanjut laporan dugaan pelanggaran adalah sebuah asumsi tidak berdasar dan tanpa alasan hukum yang jelas melaikan sebuah bentuk kekecewaan sehingga pemohon telah mendalilkan permohonan yang tidak berdasar sedangkan Bawaslu Kabupaten telah melaksanakan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran seluruhnya;
2. Bawaslu Kabupaten Mimika telah melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan UU Pemilihan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam menangi suatu dugaan pelanggaran berpedoman pada peraturan Bawaslu dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu sebagaimana diatur:
 - a. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah; dan
 - b. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum **bukan pedoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan** sebagaimana disebutkan di halaman 13 dalam pokok permohonan pemohon;
3. Namun untuk lebih detailnya Bawaslu kabupaten Mimika akan menerangkan beberapa peristiwa sebagaimana didalikan oleh pemohon dalam halaman 13 angka 22 huruf f sebagai berikut:
 - a. Adapun berkaitan dengan laporan nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan oleh Robert Kambu pada tanggal 25 September 2024 telah

ditindaklanjuti dan dan diuraikan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

- b. Terhadap Pokok permohonan berkaitan dengan laporan atas nama Johan Fransiskus Wenehen kepada Bawaslu RI, Gakumdu RI, dan KPU RI tanggal 17 Oktober 2024 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi/Pidana Pemilihan kepala daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk **melakukan penelusuran dan menindaklanjuti sebagai temuan sesuai** dengan peraturan perundang-undangan, terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua Tengah menindaklanjuti dengan bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Mimika dengan nomor surat 279/PP.00.00/K1/11/2024 Perihal Permintaan Hasil Penangan Pelanggaran dan Penelusuran terhadap surat yang disampaikan oleh Pilar Demokrasi Emas 2045 tanggal 12 November 2024 yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Mimika dengan menyampaikan kebutuh atas permintaan sebagaimana dimaksud dengan surat nomor 400/PP.00.02/K.PT.04/11/2024 Perihal Tindaklanjut Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran tanggal 19 November 2024 [**vide Bukti PK.36.8.63**];
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024 atas nama pelapor Max Werluken pada tanggal 1 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.36.8.64**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 310/PP.00.02/K.PT.16/10/2024, tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak di registrasi karena laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran pidana pemilihan [**vide Bukti PK-36.8.65**];
- d. Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024 tanggal 24 November 2024 [**vide Bukti PK-36.8.66**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024 tanggal 25 Desember 2024 [**vide Bukti PK-36.8.67**] yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan terlapor tidak memenuhi syarat materil dan Pelapor tidak melengkapi perbaikan berkas sebagaimana surat Bawaslu Nomor 447/PP.00.02/K.PT.04/IX/2024 tanggal 24 Desember 2024 Perihal pemberitahaun kelengkapan laporan [**vide Bukti PK-36.8.68**];
- e. Pemohon mendalilkan Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan penolakan terhadap seluruh laporan yang disampaikan sebagaimana **kutipan permohonan halaman 14** sebagai berikut: "*Penolakan tersebut dilakukan tanpa disertai alasan hukum yang memadai dan dapat*

dipertanggungjawabkan, meskipun laporan yang diajukan telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang substansial, konkret, dan tidak terbantahkan” namun dibantah sendiri oleh pemohon dalam pokok bahwa seluruh laporan telah ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran dan tidak terdapat satun penolakan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap seluruh laporan;

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Mimika yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 12 Januari 2025.



Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Mimika

Ketua

(Frans Wetipo)

Anggota

(Arfah)

Anggota

(Diana Maria Dyme)

Anggota

(Salahudin Kenyaan)

Anggota

(Yusuf Herru Sraun)